



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65114/MPK.A/KP.06.02/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., NIP 19621231 1991031024, Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022 akan berakhir masa jabatannya tanggal 26 Oktober 2022.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang pemberhentian Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., dari jabatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105).
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106).
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE TAHUN 2018-2022.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2022, memberhentikan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., NIP 196612101991031003, lahir Banyumas, 10 Desember 1966, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dari jabatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut dan selanjutnya menempatkan kembali yang bersangkutan sebagai Profesor/Guru Besar pada Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Rektor Universitas Negeri Semarang
5. Kepala KPPN Semarang
6. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM